KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
NOMOR : W13.U5/10/PS.00/ II /2020

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PEMERIKSA PENANGANAN PENGADUAN
(WHISTLE BLOWING SYSTEM)
PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

Menimbang :

a. Bahwa untuk menjaga citra dan wibawa lembaga peradilan serta merespon keluhan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain maupun dari internal Pengadilan Negeri Bantul maka perlu disediakan meja pengaduan yang berkedudukan di Kantor Pengadilan Negeri Bantul;

b. Bahwa tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan telah diatur dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

c. Bahwa nama-nama yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

8. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komoisi Yudisial Nomor : 02/PB/MA/IX/2012 - Nomor : 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Hakim;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
10. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/SKB/MA/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/I/2011 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang Penunjukan Tim Pemeriksa Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) Pengadilan Negeri Bantul.

Pertama : Menunjuk nama-nama tersebut dalam lampiran Keputusan ini untuk bertugas memeriksa pengaduan di Pengadilan Negeri Bantul.

Kedua : Tim Pemeriksa Pengaduan agar bekerja dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul.

Ketiga : Keputusan kini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bantul
Pada Tanggal : 6 Februari 2020

Ketua Pengadilan Negeri Bantul

PENGADILAN NEGERI BANTUL

ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H.
NIP. 196711291992121001

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul
Nomor : W13.U5/10/PS.00/II/2020
Tanggal : 6 Februari 2020

SUSUNAN TIM PEMERIKSA PENANGANAN PENGADUAN
(WHISTLE BLOWING SISTEM)
PENGADILAN NEGERI BANTUL

No	Nama / NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Khoiruman Pandu Kesuma Harahap, S.H., M.H. NIP. 197508161999031003	Wakil Ketua	Ketua
2.	Dewi Kurniasari, S.H NIP. 197812222001122001	Hakim	Anggota
3.	Koko Riyanto, S.H NIP. 198004122003121001	Hakim	Anggota
4.	Eka Surya Setiawan, S.H NIP. 197606132000121001	Panitera Muda Hukum	Sekretaris

Ditetapkan di : Bantul
Pada Tanggal : 6 Februari 2020

Ketua Pengadilan Negeri Bantul

ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H.
NIP. 196711291992121001